**MARAKNYA AKSI GOLPUT DI TENGAH PANDEMI**

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen Pengampu : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh :

Annisa Reswari

2012011239

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2020**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember lalu meski di tengah pandemi Covid-19. Berbagai cara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengantisipasi agar Pilkada serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Beberapa cara yang dilakukan KPU antara lain adalah membatasi jumlah pemilih dengan membagi jam kedatangan, menyediakan tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh dan membagikan sarung tangan plastik kepada para pemilih, hingga cara penggunaan tinta pemilu yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dengan meneteskan tinta ke jari pemilih. Namun, meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, alias golput.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, golput adalah golongan putih. Golput juga dapat diartikan sebagai sikap tidak memilih calon yang ditawarkan dalam Pemilihan Umum. Istilah golput sendiri pertama kali diciptakan oleh para aktivis mahasiswa pada Pemilu 1971 sebagai bentuk protes terhadap pemilu yang tidak demokratis dan pemerintahan yang korup pada masa Orde Baru. Orang yang pertama kali mengenalkan istilah “Golput” sendiri adalah [Imam Waluyo](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Imam_Waluyo&action=edit&redlink=1). Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar orang-orang yang datang ke TPS mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu. Namun, kala itu, sangat sedikit rakyat yang berani tidak datang ke [Tempat Pemungutan Suara (TPS)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_pemungutan_suara) karena akan ditandai oleh petugas. Golongan putih juga digunakan untuk menunjukkan lawan bagi [Golongan Karya](https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_Karya) (Golkar), partai politik dominan pada masa Orde Baru.

Meskipun dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017?PHPSESSID=st53sl5rprlfdne8ankea0ljv5), golput memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena golput juga merupakan bagian dari hak politik (hak untuk memilih dan dipilih). Tetapi yang dapat dipidana adalah orang yang mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Namun, banyaknya angka golput menunjukkan sikap skeptis masyarakat terhadap keadaan politik dan sistem pemerintahan yang ada, dan hal tersebut dapat menurunkan kualitas demokrasi suatu negara.

Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput pada pilkada serentak 2020 lalu. Sebagian besar masyarakat mengaku enggan datang ke TPS dengan alasan melindungi diri dan keluarga dari ancaman virus corona yang masih mewabah hingga saat ini. Tercatat dari 444.929 jumlah daftar pemilih tetap (DPT), ternyata Golput memenangi Pilkada Kota Denpasar. Warga yang tak menggunakan hak pilihnya mencapai 204.668 di mana hal tersebut sudah 46 persen dari jumlah pemilih. Angka tersebut sudah lebih tinggi dari torehan suara Paslon yang diusung PDIP dkk, IGN Jaya Negara-Kadek Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) maupun Paslon yang diusung Golkar dkk, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kerta Negara (Amerta). Di Bandar Lampung sendiri, angka partisipasi masyarakat masih terbilang rendah yakni hanya sekitar 57,52 persen dari total keseluruhan daftar pemilih tetap. Bahkan, lebih parahnya lagi separuh warga Surabaya memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak kali ini.

Selain ancaman Covid-19, banyaknya angka golput pada Pilkada kali ini menunjukan adanya gejala kebonasan, ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi maupun pasangan calon yang diusung, bahkan apatisme masyarakat terhadap hajatan politik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya desa yang golput akibat tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Salah satu contohnya adalah Desa Matabondu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang enggan menggunakan suaranya lantaran sudah 12 tahun lamanya tidak merasakan dana desa. Selain itu, Warga Dusun Geruguk, Desa Kumang Jaya, Kecamatan Empanang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) juga enggan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu. Mereka nekat tak menggunakan hak pilih yang dimiliki karena di daerahnya belum juga dialiri listrik.

Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Dengan perhatian yang lebih kepada daerah-daerah tersebut dan pemerataan kebijakan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain kualitas demokrasi yang leboh baik, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik, hal ini tentu akan turut mendorong terpilihnya para pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan rakyat baik pemerintah pusat maupun daerah.